

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Fenomena dispensasi nikah di Indonesia merupakan isu sosial yang semakin kompleks dan menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan hukum ini sebenarnya dimaksudkan untuk menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun realitas di lapangan menunjukkan hasil yang kontradiktif. Jumlah permohonan dispensasi nikah justru meningkat secara signifikan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan laporan Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2024, tercatat lebih dari 430 permohonan dispensasi nikah dalam satu tahun terakhir, dan sekitar 35% di antaranya berasal dari Kecamatan Kedungwaru. Angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain seperti Boyolangu dan Campurdarat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun secara hukum telah terjadi pembatasan usia perkawinan, secara sosial masyarakat masih memandang pernikahan dini melalui dispensasi nikah sebagai hal yang dapat diterima. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma hukum formal dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Di Kecamatan Kedungwaru, di mana masyarakatnya berada pada peralihan antara wilayah urban dan rural, nilai-nilai sosial tradisional masih

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kuat melekat, termasuk pandangan tentang kehormatan keluarga, peran perempuan, dan konsep tanggung jawab sosial yang sering dijadikan alasan untuk menikahkan anak di usia muda. Dari perspektif sosiologis hukum, situasi tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana struktur sosial, nilai budaya, dan pandangan keagamaan berinteraksi membentuk pandangan masyarakat terhadap dispensasi nikah. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak mengulas pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, atau kesehatan reproduksi, namun belum banyak yang membahas bagaimana masyarakat secara subjektif memaknai dispensasi nikah sebagai pengalaman sosial yang bermakna.<sup>3</sup>

Desa Kedungwaru dipilih sebagai lokasi penelitian bukan tanpa alasan. Secara geografis, wilayah ini terletak di bagian tengah Kabupaten Tulungagung dan berbatasan langsung dengan pusat kota. Hal ini menjadikan Kedungwaru sebagai wilayah transisi yang menarik karena memadukan ciri-ciri masyarakat urban dengan masyarakat agraris. Secara sosial, masyarakat Kedungwaru memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, dengan mayoritas beragama Islam, dan lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren masih berpengaruh kuat dalam membentuk pandangan sosial warganya. Namun di sisi lain, akses terhadap pendidikan formal dan media modern juga meningkat pesat. Perpaduan dua karakter sosial ini menciptakan kondisi unik di mana modernitas dan tradisionalisme berinteraksi secara dinamis. Dalam konteks inilah, dispensasi nikah sering kali dipahami bukan sekadar pelanggaran

---

<sup>3</sup> Handayani, D., "Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 5, no. 1 (2022): Hal, 55-66.

terhadap hukum perkawinan, tetapi sebagai solusi sosial untuk menjaga kehormatan keluarga, menghindari aib, atau memenuhi tanggung jawab moral tertentu.<sup>4</sup> Fenomena tersebut tidak dapat dimengerti hanya dengan mengandalkan analisis hukum positif, melainkan perlu dilihat dari kesadaran masyarakat itu sendiri dalam menafsirkan makna sosial dispensasi nikah.

Perspektif sosiologi hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk membaca dispensasi nikah sebagai praktik hukum yang tidak berdiri sendiri dari kehidupan sosial masyarakat. Dalam pandangan sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang berhubungan dengan nilai, kebiasaan, lembaga, dan cara berpikir masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Melalui cara pandang ini, dispensasi nikah di Desa Kedungwaru dapat dipahami sebagai pertemuan antara aturan negara tentang batas usia perkawinan dengan tekanan sosial yang dihadapi keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam praktiknya, keluarga yang mengajukan dispensasi nikah tidak selalu bermaksud mengabaikan hukum. Mereka tetap menempuh jalur pengadilan, tetapi alasan yang mendorong permohonan sering berkaitan dengan kehamilan di luar nikah, kekhawatiran orang tua, rasa malu, kehormatan keluarga, pertimbangan agama, dan keinginan memberi status yang jelas kepada anak yang akan dilahirkan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa hukum formal dan kenyataan sosial masyarakat saling berhubungan.

---

<sup>4</sup> Pengadilan Agama Tulungagung, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tulungagung 2024* (Pengadilan Agama Tulungagung, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum Soerjono Soekanto untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Kedungwaru memandang, menerima, dan menjalankan praktik dispensasi nikah dalam konteks sosialnya sendiri.

Fenomena tingginya angka dispensasi nikah di Kedungwaru juga menimbulkan persoalan serius terkait pendidikan dan kesejahteraan remaja. Banyaknya kasus pernikahan usia muda berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah dan rendahnya kesiapan psikologis pasangan muda dalam membangun rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh temuan Badan Pusat Statistik Tulungagung yang mencatat bahwa pada tahun 2023 sekitar 22% remaja usia 16–19 tahun di Kedungwaru tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA sederajat akibat pernikahan dini.<sup>5</sup> Fenomena tersebut menggambarkan bahwa dispensasi nikah tidak hanya berimplikasi pada ranah privat keluarga, tetapi juga berdampak luas terhadap struktur sosial dan pembangunan manusia di tingkat lokal. Secara teoritis, penelitian ini penting karena menawarkan cara pandang baru terhadap isu dispensasi nikah yang selama ini lebih banyak diteliti melalui pendekatan normatif hukum. Kajian-kajian seperti dilakukan oleh Handayani (2022) dan Rahmawati (2023) lebih menyoroti aspek legalitas dan akibat hukum dari dispensasi nikah, tanpa menyentuh bagaimana masyarakat secara subjektif memahami dan melegitimasi praktik tersebut.<sup>6</sup> Sementara itu, kajian fenomenologis seperti ini masih jarang dilakukan, khususnya di konteks lokal seperti Tulungagung. Dengan demikian, penelitian

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Profil Remaja Dan Pendidikan Kabupaten Tulungagung 2023* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2023).

<sup>6</sup> Rahmawati, L., “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2023): Hal, 101-113.

ini berpotensi mengisi kekosongan keilmuan (*research gap*) dalam studi sosiologi hukum di Indonesia.

Fenomena tingginya angka dispensasi nikah di Kedungwaru juga berkaitan dengan persoalan pendidikan dan kesejahteraan remaja. Banyak kasus perkawinan usia muda yang berhubungan dengan terputusnya pendidikan, rendahnya kesiapan psikologis, serta belum matangnya pasangan muda dalam membangun rumah tangga. Temuan Badan Pusat Statistik Tulungagung mencatat bahwa pada tahun 2023 sekitar 22% remaja usia 16–19 tahun di Kedungwaru tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA sederajat akibat pernikahan dini. Keadaan ini memperlihatkan bahwa dispensasi nikah tidak hanya menjadi urusan keluarga, tetapi juga menyentuh persoalan sosial yang lebih luas. Karena itu, penelitian ini tidak cukup didekati dari sisi hukum normatif saja, melainkan perlu dibaca melalui sosiologi hukum agar terlihat bagaimana aturan perkawinan bekerja di tengah nilai, kebiasaan, dan tekanan sosial masyarakat setempat.

Secara teoritis, penelitian ini penting karena menawarkan cara baca yang lebih dekat dengan kenyataan sosial masyarakat Kedungwaru. Kajian sebelumnya banyak menempatkan dispensasi nikah sebagai persoalan legalitas, pertimbangan hakim, atau akibat hukum dari perkawinan anak. Penelitian ini mengambil sisi yang berbeda, yaitu melihat bagaimana masyarakat memahami dispensasi nikah, mengapa keluarga tetap mengajukan permohonan meskipun batas usia perkawinan sudah diatur, serta bagaimana nilai agama, rasa malu, kehormatan keluarga, dan status anak ikut membentuk keputusan tersebut. Dalam kerangka sosiologi hukum Soerjono Soekanto,

hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang berhubungan dengan masyarakat, lembaga, sarana, dan kebudayaan.<sup>7</sup>

Selain memiliki kontribusi teoritis, penelitian ini juga relevan secara praktis. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama, pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga terkait dalam menyusun pendekatan pencegahan yang lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat. Pencegahan dispensasi nikah tidak cukup dilakukan dengan menyampaikan batas usia perkawinan, tetapi juga perlu menyentuh persoalan yang sering dihadapi keluarga, seperti pengawasan pergaulan remaja, kehamilan di luar nikah, tekanan lingkungan, serta pandangan masyarakat tentang aib dan kehormatan keluarga. Dengan begitu, edukasi hukum tidak berhenti sebagai penyampaian aturan, tetapi masuk ke ruang sosial tempat masalah itu tumbuh.

Dari segi orisinalitas, penelitian ini belum pernah dilakukan secara khusus di Desa Kedungwaru dengan perspektif sosiologi hukum Soerjono Soekanto. Beberapa penelitian sebelumnya di Tulungagung lebih banyak menyoroti data perkara, dasar hukum, atau pertimbangan lembaga peradilan. Penelitian ini memusatkan perhatian pada hubungan antara hukum formal dan praktik sosial masyarakat. Melalui lima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan, praktik dispensasi nikah dapat dibaca sebagai pertemuan antara

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Rajawali Pers, 2011), 13–15, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20305678&lokasi=lokal>.

aturan usia perkawinan dengan kenyataan keluarga yang sedang menghadapi tekanan sosial.<sup>8</sup>

Dengan cara pandang tersebut, penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa hukum tidak pernah berjalan sendiri. Hukum selalu bertemu dengan cara masyarakat memahami aturan, menilai keadaan mendesak, menjaga nama baik keluarga, dan mencari penyelesaian yang dianggap paling aman secara sosial. Dalam kasus dispensasi nikah di Desa Kedungwaru, masyarakat memang mengikuti prosedur hukum melalui pengadilan, tetapi alasan yang mendorong permohonan sering lahir dari rasa malu, dorongan keluarga, pertimbangan agama, dan keinginan memberi kejelasan status bagi anak yang akan dilahirkan. Oleh sebab itu, perspektif sosiologi hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk melihat dispensasi nikah bukan hanya sebagai izin hukum, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dalam hubungan antara hukum negara dan nilai masyarakat.

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Tulungagung dan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung, jumlah permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Tulungagung selama periode 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, yakni dari 312 permohonan pada tahun 2021 (297 dikabulkan), meningkat menjadi 378 permohonan pada tahun 2022 (365 dikabulkan) atau naik sekitar 21%, kemudian 426 permohonan pada tahun 2023 (411 dikabulkan) dengan kenaikan 12,7%, hingga mencapai 448 permohonan pada tahun 2024 (hingga

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1st ed. (Rajawali, 1983), 4–6, [https://openlibrary.org/books/OL3015719M/Faktor-faktor\\_yang\\_mempengaruhi\\_penegakan\\_hukum](https://openlibrary.org/books/OL3015719M/Faktor-faktor_yang_mempengaruhi_penegakan_hukum).

September) dengan 430 perkara dikabulkan atau meningkat sekitar 5,2% secara sementara; tingginya angka pengabulan ini mengindikasikan bahwa dispensasi nikah masih menjadi fenomena yang signifikan, terlebih sekitar 32–36% permohonan setiap tahunnya berasal dari Kecamatan Kedungwaru sebagai wilayah tertinggi, disusul oleh Kecamatan Boyolangu ( $\pm 20\%$ ) dan Campurdarat ( $\pm 13\%$ ), sehingga menunjukkan adanya konsentrasi kasus yang kuat di wilayah tertentu dan penting untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks sosial masyarakat setempat.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka penelitian ini fokus pada Pandangan Masyarakat Kedungwaru Tulungagung Terhadap Dispensasi Nikah Perspektif Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto dengan pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatar belakangi masyarakat di Desa Kedungwaru melakukan dispensasi nikah?
2. Bagaimana pandangan masyarakat di Desa Kedungwaru terhadap dispensasi nikah?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Kedungwaru terhadap dispensasi nikah jika dianalisis melalui lima faktor bekerjanya hukum menurut Soerjono Soekanto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan yang terungkap diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa faktor yang melatar belakangi masyarakat di Desa Kedungwaru melakukan dispensasi nikah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat di Desa Kedungwaru terhadap dispensasi nikah.
3. Untuk menganalisis pandangan masyarakat Desa Kedungwaru terhadap dispensasi nikah melalui lima faktor bekerjanya hukum menurut Soerjono Soekanto.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Beberapa kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam pembahasan mengenai dispensasi nikah yang dilihat melalui perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini tidak hanya menempatkan dispensasi nikah sebagai persoalan aturan usia perkawinan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan cara masyarakat memahami hukum, menghadapi tekanan keluarga, menjaga kehormatan sosial, serta mencari penyelesaian atas keadaan yang dianggap mendesak.

Melalui perspektif sosiologi hukum Soerjono Soekanto, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang hubungan antara hukum formal dan kenyataan sosial masyarakat. Lima faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan, digunakan untuk membaca mengapa praktik dispensasi nikah masih terjadi meskipun batas usia perkawinan telah diatur oleh negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas dispensasi nikah, perkawinan usia anak, kesadaran hukum masyarakat, serta hubungan antara hukum, budaya, agama, dan praktik sosial di tingkat lokal.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan secara praktis dalam penelitian ini digolongkan dalam beberapa kategori:

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini menjadi upaya untuk menambah dan juga meningkatkan cara berfikir serta dapat mengembangkan kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan yang akan dihadapi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji interaksi antara hukum, kesadaran sosial, dan budaya lokal menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik lagi.

c. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang belum dan masih perlu pemahaman mendalam tentang Pandangan Masyarakat Kedungwaru Tulungagung Terhadap Dispensasi Nikah Perspektif Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah berasal dari kata penegasan yang memiliki arti penjelasan atau penentuan.<sup>9</sup> Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah-istilah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini khususnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> “Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. ‘Penegasan, Penjelasan Dan Pengetatan’, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, dalam <https://kbbi.web.id/tegas.html>,”

<sup>10</sup> Dr Nisma Iriani M.Si SE et al., *Metodologi Penelitian* (Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022), 125.

## 1. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan izin khusus yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk dapat melangsungkan pernikahan.<sup>11</sup> Hal ini biasanya diajukan oleh orang tua atau wali karena alasan tertentu yang dianggap mendesak.

## 2. Perspektif Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto

Perspektif sosiologi hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai cara pandang yang melihat hukum dalam hubungannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang berkaitan dengan perilaku, nilai, kebiasaan, lembaga, dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Melalui perspektif ini, praktik dispensasi nikah tidak cukup dipahami sebagai prosedur hukum untuk memperoleh izin menikah di bawah umur, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh keadaan keluarga, pandangan agama, rasa malu, kehormatan sosial, serta kebutuhan untuk memberi kejelasan status kepada anak yang akan dilahirkan.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, perspektif sosiologi hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum tentang batas usia perkawinan bekerja dalam masyarakat Desa Kedungwaru.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>12</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Cetakan kedua (Kencana, 2018), 1–14, <https://opac-library.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=75864>.

Analisis tersebut diarahkan pada lima faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum, yaitu faktor hukum atau peraturan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dengan cara pandang ini, dispensasi nikah di Desa Kedungwaru tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya aturan, tetapi juga dari cara masyarakat memahami hukum, mengikuti prosedur pengadilan, dan mengambil keputusan ketika berhadapan dengan tekanan sosial yang dianggap mendesak.<sup>13</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut.

**Bagian awal** berisi halaman sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak, abstract, dan ملخص .

**Bab I Pendahuluan** memuat dasar awal penelitian yang terdiri dari konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan alasan mengapa praktik dispensasi nikah di Desa Kedungwaru perlu diteliti, terutama karena persoalan tersebut tidak hanya

---

<sup>13</sup> R. Otje Salman Soemadiningrat and Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Edisi kedua, cetakan pertama (Alumni, 2004), 5–8, <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=14542>.

berkaitan dengan aturan usia perkawinan, tetapi juga berhubungan dengan pandangan masyarakat, tekanan keluarga, nilai agama, kehormatan sosial, dan praktik hukum yang hidup di tengah masyarakat.

**Bab II Kajian Teori** berisi landasan teori yang digunakan untuk membaca dan menganalisis data penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi konsep dispensasi nikah, sosiologi hukum Soerjono Soekanto, serta penelitian terdahulu yang relevan. Teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai pisau analisis utama untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat melalui faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

**Bab III Metode Penelitian** menjelaskan cara peneliti memperoleh dan mengolah data di lapangan. Bab ini berisi rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan, sehingga data utama diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik dispensasi nikah di Desa Kedungwaru.

**Bab IV Hasil Penelitian** memuat paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan. Bab ini menjelaskan gambaran praktik dispensasi nikah di Desa Kedungwaru, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah, serta pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut. Data disajikan berdasarkan hasil wawancara

dengan pegawai KUA, kepala desa, tokoh agama, pelaku dispensasi nikah, dan masyarakat sekitar.

**Bab V Pembahasan** berisi analisis terhadap data penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV. Pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian. Pertama, faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kedungwaru melakukan dispensasi nikah. Kedua, pandangan masyarakat Desa Kedungwaru terhadap dispensasi nikah. Ketiga, praktik dispensasi nikah di Desa Kedungwaru jika dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum Soerjono Soekanto. Pada bagian ini, data lapangan dihubungkan dengan teori agar terlihat hubungan antara aturan hukum, peran lembaga, kondisi masyarakat, dan nilai budaya yang memengaruhi praktik dispensasi nikah.

**Bab VI Penutup** berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan tiga rumusan masalah yang telah dijawab dalam pembahasan. Saran diberikan kepada masyarakat, orang tua, pemerintah desa, KUA, tokoh agama, dan peneliti selanjutnya agar praktik dispensasi nikah tidak hanya dipahami sebagai jalan hukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang perlu dicegah sejak awal.

**Bagian akhir** berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dokumentasi penelitian, pedoman wawancara, transkrip wawancara, serta biodata penulis.